



KEPALA DESA LANGKIDI
KABUPATEN LUWU
PERATURAN KEPALA DESA LANGKIDI
NOMOR 02 TAHUN 2023

TENTANG
DAFTAR NAMA KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DANA DESA (BLT-DD)
UNTUK PENSASARAN PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM (P3KE)
DESA LANGKIDI KECAMATAN BAJO KABUPATEN LUWU
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA LANGKIDI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Nama Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2023
9. Peraturan Bupati Luwu Nomor 124 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa
10. Peraturan Bupati Luwu Nomor 146 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
11. Peraturan Bupati Luwu Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten Luwu Tahun 2023
12. Peraturan Bupati Luwu Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa Tahun 2023
13. Peraturan Bupati Luwu Nomor 9 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2023.
14. Peraturan Desa Langkidi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP Desa) Desa Langkidi Tahun Anggaran 2023.

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Desa Langkidi Tanggal 17 Januari 2023 tentang Penetapan Daftar Nama Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Nama Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun Anggaran 2023

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.

- (2) Kriteria Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah sebagai berikut :
- a. Kehilangan mata pencaharian
 - b. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel
 - c. Tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan; atau
 - d. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia
- (2) Besaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) ditetapkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan ke dua belas per keluarga penerima manfaat
- (3) Pembayaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa kepada penerima manfaat dilaksanakan mulai bulan Januari s.d Desember 2023, dan dapat dibayarkan paling banyak 3 (tiga) bulan secara sekaligus.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa

Ditetapkan di : Desa Langkidi
Pada Tanggal : 18 Januari 2023

KEPALA DESA LANGKIDI,



MUSLIM

Diundangkan di : Desa Langkidi
Pada Tanggal : 18 Januari 2023

SEKRETARIS DESA LANGKIDI,



HASTUTI

BERITA DESA LANGKIDI TAHUN 2023 NOMOR 02

Lampiran : Peraturan Kepala Desa Langkidi

Nomor : 02 Tahun 2023

Tanggal : 18 Januari 2023

**DAFTAR NAMA KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DANA DESA (BLT-DD) AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19)**

DESA LANGKIDI KECAMATAN BAJO

KABUPATEN LUWU

TAHUN 2023

No.	Nama	NIK	Alamat	Pekerjaan
1	2	3	4	5
1	HARLIN NURLAILA SULAIMAN	7317040503820002	DUSUN PANG.BULAWANG	MENGURUS RUMAH TANGGA
2	HELMA UMAR	7317045903740002	DUSUN PANG.BULAWANG	MENGURUS RUMAH TANGGA
3	NURLAELAH	7317046004930002	DUSUN PANG.BULAWANG	MENGURUS RUMAH TANGGA
4	RUSLAN	7317040510820001	DUSUN PANG.BULAWANG	TIDAK BEKERJA
5	SUNGGU	7303054107710168	DUSUN BULU - BULU	TIDAK BEKERJA
6	FARIDA	7317047012750002	DUSUN BULU - BULU	TIDAK BEKERJA
7	BABA	7317042112690001	DUSUN BULU - BULU	TIDAK BEKERJA
8	ANNAS AMDAR	7317041808650002	DUSUN BULU - BULU	TIDAK BEKERJA
9	NURHAYATI	7317040706790002	DUSUN BULU - BULU	MENGURUS RUMAH TANGGA
10	MUNTU LUPANG	3172032101680007	DUSUN BULU - BULU	TIDAK BEKERJA
11	SUPRIADI	7317041611690002	DUSUN LANGKIDI	BURUH TANI
12	BARNI	7317045208730001	DUSUN LANGKIDI	MENGURUS RUMAH TANGGA
13	TARIA	7317046308760001	DUSUN LANGKIDI	MENGURUS RUMAH TANGGA

14	SUHAEBEBA	7317076507760001	DUSUN BULU-BULU	TIDAK BEKERJA
15	HANO	7317046703630001	DUSUN BULU-BULU	MENGURUS RUMAH TANGGA
16	SANARIA	7317044704790001	DUSUN TONDOK TANGGA	TIDAK BEKERJA
17	CHUSNUL CHOTIMAH	7317043007760002	DUSUN LANGKIDI	TIDAK BEKERJA
18	HAJEWAN	7317043112420001	DUSUN LANGKIDI	TIDAK BEKERJA
19	EGA SAFUTRI	7317196108990002	DUSUN TONDOK TANGGA	TIDAK BEKERJA
20	ULFA RAMADANI	7317046602930001	DUSUN TONDOK TANGGA	MENGURUS RUMAH TANGGA





**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
KECAMATAN BAJO
DESA LANGKIDI**

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA KHUSUS
TENTANG
DAFTAR NAMA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA
DESA (BLT-DD) TAHUN ANGGARAN 2023**

Sehubungan dengan pelaksanaan Musyawarah Desa Khusus di Desa Langkidi Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan dalam Pembahasan tentang daftar nama penerima BLT Dana Desa Tahun Anggaran 2023 Akibat salah satu penerima telah meninggal dunia, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Rabu, 18 Januari 2023
Jam : 09.00 wita sampai selesai
Tempat : Kantor Desa Langkidi

Telah diselenggarakan Musyawarah Desa Khusus yang dihadiri oleh wakil-wakil dari kelompok, dusun dan tokoh masyarakat serta unsur lain yang terkait di Desa/Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Daftar Hadir Terlampir.

Materi atau topik yang dibahas dalam musyawarah ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah :

A. Materi atau Topik

1. Pembahasan tentang Calon penerima BLT-DD T.A 2023
2. Penetapan Daftar nama penerima BLT-DD TA 2023

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pimpinan Rapat	: Tasmin	
Sekretaris/Notulen	: Muhammad Husain, S.IP, MM	
Narasumber	: Muslim	Kepala Desa Langkidi
	Andi Nurul Inayah, ST	Pendamping Desa

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik diatas selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Desa Khusus menyetujui serta memutuskan beberapa hal yang bertetapan menjadi Keputusan Akhir dari Musyawarah Desa yaitu:

Disepekatinya bersama daftar nama penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2023 Sebanyak 20 KPM, sesuai daftar terlampir

Keputusan diambil secara : musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dipergunakan sebagai mana mestinya

Langkidi, 18 Februari 2023

Pimpinan Narasumber

Notulen/Sekretaris





(TASMIN)


(MUHAMMAD HUSAIN, S.IP, MM)

Mengetahui
Kepala Desa Langkidi


MUSLIM, S.Pi

Mengetahui dan Menyetujui,
Wakil dan Peserta Musyawarah Desa

No	Nama	ALAMAT	Tanda Tangan
1	Gulung	P-BULAWANG	
2	SOPYAN	BULU-BULU	
3	YURNAWI	T-TALIS	
4			